



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

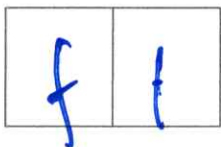
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan



- Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

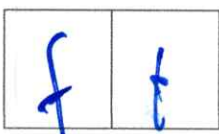
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Solok.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

RKPD Tahun 2027 dijadikan sebagai :

- a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah tahun 2027; dan



- b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD tahun 2027 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2027.

Pasal 3

Rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 4

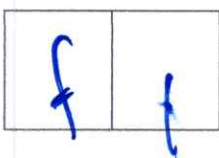
- (1) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2027.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RKPD Tahun 2027;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2027; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2027.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2027 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



- (2) Ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2027; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (3) Perubahan RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 03 Juli 2026

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 03 Juli 2026

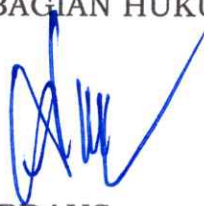
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

JEFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FIRDAUS

- d. pedoman dasar penyusunan RKP Nagari;
- e. pedoman dasar bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Solok;
- f. pedoman dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027; dan
- g. pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027.

BUPATI SOLOK,

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FIRDAUS